

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai saat ini dibangun dengan pesatnya ekspansi industri berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan, energi, pertanian, dan kehutanan (GGGI, 2015 : 4). Ekonomi Indonesia juga sangat tergantung pada hasil kegiatan ekstraksi dan eksploitasi bumi kekayaan alam, seperti minyak dan gas bumi, batubara, produk hutan dan komoditas pertanian. Pengurasan bahan baku alami ini telah semakin mendegradasi sumber daya alam yang tidak terbarukan, termasuk air, hutan, mineral, keanekaragaman hayati dan ekologi kelautan. Apabila eksploitasi ini terus dibiarkan tanpa terkendali, maka fungsi dan daya dukung lingkungan akan tergerus secara terus menerus. Dan jika pertumbuhan ekonomi ingin dicapai secara berkelanjutan, maka baik kerugian dan kerusakan lingkungan maupun eksploitasi sumber daya alam yang kian meningkat ini harus dihentikan, atau dikelola secara strategis dan hati-hati, sehingga kegiatan pembangunan yang menimbulkan polusi dan kerusakan kekayaan alam bisa dihindari dan dikendalikan secara efektif (LSKK, 2015 : 1-2). Tantangan ke depan adalah menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan memperbesar efisiensi sumber daya, secara inklusif dan berbasis masyarakat (GGGI, 2015 : 4).

Kesejahteraan manusia untuk mempertahankan hidup pada akhirnya bergantung pada kemampuan alam untuk menyediakan beberapa sumber daya dasar. Manusia mengandalkan air dan udara bersih serta iklim yang cukup baik untuk mendukung kehidupan; tanah, sungai dan laut yang subur dan produktif untuk sumber makanan; sumber mineral dan energi untuk mendorong perekonomian. Dalam dunia di mana sumber daya alam semakin langka, biaya sosial dari polusi dan perubahan iklim semakin meningkat, dan ekosistem yang mendukung kehidupan terancam, keberlanjutan kesejahteraan manusia secara fundamental ikut terancam (GGGI, 2015 : 1).

Mengenali dan memanfaatkan nilai yang melekat dari sumber daya alam dapat membuka berbagai peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia memiliki kekayaan modal alami, termasuk hutan dunia

yang paling beragam secara biologis dan ekosistem terumbu karang, tanah vulkanik yang subur, dan ekosistem air tawar yang sangat produktif. Langkah-langkah utama yang direkomendasikan antara lain meningkatkan ekowisata di seluruh kepulauan Indonesia, mendorong pasar berbasis modal alam yang baru seperti menetapkan aturan untuk pembayaran jasa lingkungan (PES) dalam skala besar, mengembangkan pasar karbon domestik, dan memobilisasi pendanaan karbon hutan – semua elemen penting dalam INDC Indonesia (GGGI, 2015 : 16). Sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan produksi, sehingga terbuka untuk kegiatan ekonomi. Agar berhasil, upaya untuk memulihkan dan menjaga modal alam harus kompetitif secara ekonomi (GGGI, 2015 : 17).

Negara perlu mengakui saling ketergantungan yang tak terbantahkan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan sosial. Para pemimpin harus mengambil tindakan di seluruh aspek keputusan kebijakan, perencanaan dan investasi. Langkah ke depan untuk Indonesia dan komunitas secara global dalam hal ini haruslah terpadu, menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, berdasarkan strategi yang secara bersamaan mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan, inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi (GGGI, 2015 : 2).

Ada tiga tantangan dalam pertumbuhan ekonomi kehutanan saat ini yaitu pertumbuhan yang menurun, target penurunan emisi yang besar dan kerusakan hutan dan lingkungan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi kehutanan dilihat dari kontribusi sub-sektor kehutanan dalam PDB nasional relatif rendah hanya 0.63% dengan luas hutan 130 juta ha, jauh dibawah kontribusi PDB negara Asean lainnya seperti Malaysia yang mencapai 3.0% dengan luas hutan 20 juta ha, dan Vietnam sebesar 2.4% dengan luas hutan 13,7 juta ha (Yasman et al 2014 dalam Yasman et al, 2015 : 2).

Saat ini kawasan hutan di Indonesia, termasuk kawasan hutan konservasi mengalami kerusakan hutan yang cukup besar (Gunawan, 2012 : 1). Laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 1,13 juta ha/tahun. Trison (2005) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengatasi degradasi dan mempercepat proses pemulihan ekosistem (*recovery*), yaitu restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Rehabilitasi diartikan sebagai penanaman hutan dengan jenis asli dan jenis *exotic*. Dalam hal ini tidak ada upaya untuk menata ulang ekosistem asli. Tujuannya hanya untuk mengembalikan hutan pada kondisi yang stabil dan produktif. Oleh karena itu, ekosistem yang terbentuk adalah campuran termasuk jenis asli.

Masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berbagai pola adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu sumberdaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan berkelanjutan (Njurumana, 2010 : 97). Rehabilitasi hutan dan lahan memiliki peran penting untuk meningkatkan manfaat jasa lingkungan dalam mendukung kegiatan usahatani dan pemulihan kesuburan tanah. Partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu peluang yang harus mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam rangka mendorong semua pihak untuk dapat berpartisipasi.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain (Rahmina, 2011 : iii).

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat (ada interdependensi antara masyarakat dengan hutan) ijin diberikan kepada "Kelompok Masyarakat Setempat" (Rahmina, 2011 : 8).

Suatu kelompok tani yang berhasil dalam mengelola hutan kemasyarakatan adalah mereka yang mampu mengelola sumberdaya nya secara mandiri. Dimana maksud dari hal ini adalah kelompok tersebut mampu mengelola semua potensi yang tersedia sebagai sumber biaya operasionalnya dan bila mungkin keuntungan finansialnya. Hal ini terkait dengan potensi sumberdaya

alam yang berlimpah. Potensi manfaat ekonomi ini harus dapat dikelola secara optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Hernowo, 2014 : 101).

Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok adalah salah satu hutan yang telah memiliki izin pengelolaan hutan oleh masyarakat berupa Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Barat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Nagari Indudur sudah menerima SK penetapan areal kerja dari Menteri Kehutanan Nomor SK 522/Menhut-II/2013 (lampiran 1) tanggal 2013 dan ditindaklanjuti dengan IUPHKm oleh Bupati Solok Nomor. 522.-225.-2015 (lampiran 2) tertanggal 22 April 2015.

Nagari Indudur merupakan suatu nagari yang dikelilingi oleh perbukitan yang terdapat dalam kawasan hutan lindung. Sebelum tahun 2007, *illegal logging* merupakan suatu kejadian yang lazim terjadi di Nagari Indudur. Namun saat ini masyarakat telah mulai melakukan rehabilitasi hutan dengan cara mereka sendiri. Saat ini masih terdapat lahan lahan yang potensial untuk direhabilitasi di Nagari Indudur.

Sejak tahun 2007 pemerintahan Nagari Indudur mulai bangkit kembali dan mengeluarkan peraturan nagari berupa peraturan untuk peningkatan ekonomi Nagari Indudur. Dalam Peraturan Nagari Indudur no 02/WN-IND/X-2007 disebutkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan nagari dalam perekonomian dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat perlu dibuat suatu aturan secara menyeluruh di bidang pertanian. Pada bab II dijelaskan bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Nagari Indudur, setiap kepala keluarga dan pemuda yang telah putus sekolah diwajibkan membuat sebidang ladang kehutanan dan perkebunan tua minimal 0,5 Ha (Lampiran 3).

Kondisi geografis Nagari Indudur yang dikelilingi oleh perbukitan dan daerah hutan, menjadikan Nagari Indudur sebagai suatu nagari yang mata pencaharian penduduknya beraktivitas dalam hutan. Untuk menindaklanjuti peraturan nagari mengenai peningkatan ekonomi, agar tidak terjadi eksploitasi sumberdaya hutan, pemerintah Nagari Indudur melalui Peraturan Nagari Indudur no 04/WN-IND/IV-2008 mengatur masyarakat mengenai Pemeliharaan Tanaman Kehutanan dan Perkebunan. Dalam peraturan nagari ini disebutkan mengenai hal

hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat dalam hutan lindung (Lampiran 4).

Secara umum sumberdaya hutan merupakan ekosistem yang kompleks dan menghasilkan berbagai barang dan jasa (Yani, 2011 : 35). Pada dasarnya nilai sumberdaya hutan tidak hanya tergantung pada harga pasar dari nilai penggunaan langsungnya, tetapi juga berdasarkan nilai penggunaan tidak langsung lainnya dari sumberdaya hutan yang tidak diperdagangkan di pasar (Lette & de Boo 2002 dalam Yani, 2011 : 38).

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana pengelola, perencana atau pembuat kebijakan mempertimbangkan setiap jenis manfaat di dalam keputusan penataan hutan, pemanfaatan/pengelolaan ekosistem hutan dan hal hal yang lainnya. Saat ini, masyarakat lebih mudah mengetahui dan memahami manfaat ekosistem hutan, manfaat tersebut dapat diperjual belikan sehingga memberikan pendapatan/keuntungan. Dengan demikian manfaat ekosistem hutan relatif terbatas hanya pada jasa ekosistem yang memiliki nilai pasar.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa saja aktivitas pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok?
2. Apa bentuk rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok?
3. Berapa biaya dan manfaat rehabilitasi hutan oleh masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok?

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan analisis manfaat dan biaya (*cost benefit analysis*) terhadap kelompok tani HKm Nagari Indudur untuk mengukur biaya dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam kawasan HKm di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aktivitas pengelolaan hutan oleh masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.
2. Mendeskripsikan bentuk rehabilitasi hutan oleh masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
3. Menganalisis manfaat dan biaya rehabilitasi hutan oleh masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap khasanah keilmuan bidang ekonomi pertanian
2. Pemerintah daerah, sebagai bahan acuan dalam penerapan kebijakan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur
3. Masyarakat setempat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mendukung kegiatan rehabilitasi di Hutan Kemasyarakatan Indudur

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dan menganalisis manfaat dan biaya dalam kegiatan rehabilitasi hutan yang dilakukan oleh masyarakat di Hutan Kemasyarakatan Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Penelitian ini difokuskan pada perhitungan nilai manfaat dan biaya rehabilitasi hutan menggunakan analisis

kelayakan ekonomi dan dibatasi sampai perhitungan nilai hutan sebagai penyerapan karbon dikarenakan keterbatasan dana dan waktu.

